

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa penetapan Seluruh Wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terdapat di dalam batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang mempunyai posisi dan lokasi yang sangat strategis baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa terwujudnya pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam waktu yang singkat merupakan prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Sabang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksana Keistimewaan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
2. Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
3. Dewan Kawasan Sabang adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4. Ketua Dewan Sabang adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
6. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang adalah Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

Di dalam Kawasan Sabang dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Kawasan Sabang merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Sabang.
- (2) Dewan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diketuai oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan anggota Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang.
- (3) Masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Dewan Kawasan Sabang membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan Anggota.
- (2) Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Sabang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- (3) Masa kerja Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Sabang.
- (5) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan di kota Sabang.
- (6) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kawasan Sabang.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Dewan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

- (2) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelola, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB V

FUNGSI KAWASAN

Pasal 7

- (1) Kawasan Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DEvisa, KEIMIGRASIAN, PELAYARAN DAN PENERBANGAN

Pasal 9

- (1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
- (4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.
- (5) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.
- (6) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
- (7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Pasal 10

- (1) Peraturan perundang-undangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Sabang.
- (2) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dapat bekerja sama dengan pejabat-pejabat instansi yang berwenang, untuk meluncurkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya.

Pasal 11

- (1) Mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Kawasan Sabang.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antar Daerah Pabean ke dan dari Kawasan Sabang tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah, sedangkan pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara Kawasan Sabang dengan luar negeri tunduk kepada peraturan umum yang berlaku di Daerah Pabean.
- (3) Mata uang asing dapat diperjualbelikan di Kawasan Sabang melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Di dalam Kawasan Sabang, semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian Republik Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Sabang.
- (2) Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas pada Kawasan Sabang diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang dapat mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di

pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUMBER PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya.
- (2) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap tahun Badan Pengusahaan Kawasan Sabang wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang disahkan oleh Dewan Kawasan Sabang.
- (5) Setiap tahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kawasan Sabang dapat menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, melalui Pemerintah Pusat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai tidak diberlakukan di Kawasan Sabang.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 September 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 September 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 148

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

UMUM

Letak Kawasan Sabang yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain kawasan tersebut dapat juga difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri masa depan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional dan Asia Selatan, maka Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat pula menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.

Dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan yang demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan mengingat pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi prioritas utama dan adanya kebutuhan mendesak untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh, maka Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Kawasan tersebut akan dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diberi wewenang untuk membina dan melaksanakan kepentingan wilayah setempat serta menyeraskan kebijaksanaannya dan program kerjanya dengan tugas dan wewenang Kepala Daerah dari daerah sekelilingnya sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Daerah berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang menetapkan dan mengatur Kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, akan mendorong dan meningkatkan daya tarik serta memberikan kepastian hukum kawasan tersebut bagi para penanam modal asing dan dalam negeri. Dengan demikian para penanam modal dan pengguna jasa di kawasan tersebut akan tertarik memanfaatkan fasilitas/kemudahan dalam menanamkan modalnya di Kawasan Sabang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Bidang-bidang lain dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Kawasan Sabang dalam melakukan kegiatan di bidang lain selain sektor ekonomi dan perdagangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada para penanam modal luar negeri dan dalam negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kawasan Sabang dan meningkatkan persaingan sehat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan pembatasan masa jabatan dapat dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3997